

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 13 TAHUN 2000 SERI : D**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 12 TAHUN 2000

TENTANG

**KEDUDUKAN PENGHASILAN/KEUANGAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar tugas-tugas Aparat Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, dan pelayanan masyarakat Desa secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu menetapkan pedoman Penghasilan bagi Kepala

Desa dan Perangkat Desa;

- b. bahwa sesuai dengan Pasal 28 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, Pengaturan mengenai Kedudukan Penghasilan/Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN
PENGHASILAN/KEUANGAN KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- c. Bupati adalah Bupati Banyumas;
- d. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- e. Desa Janggolan adalah Desa yang tidak memiliki Tanah Kas Desa atau Desa yang memiliki Tanah Kas Desa tetapi tidak cukup untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan;
- f. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- h. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan Desa yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;
- i. Peraturan Desa adalah semua Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD;

- j. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana operasional tahunan dari program pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, disatu pihak mengandung target penerimaan dan dilain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan Desa;
- k. Tanah Kas Desa adalah tanah milik Pemerintahan Desa yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan;
- l. Bengkok adalah tanah Kas Desa yang diperuntukkan bagi penghasilan tetap kepala Desa, Perangkat Desa serta pemberian penghargaan/pensiun kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat;
- m. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang sah yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- n. Penghasilan lainnya adalah penghasilan yang diperoleh Kepala Desa dan atau Perangkat Desa secara sah di luar penghasilan tetap.

BAB II

SUMBER PENGHASILAN TETAP, DAN PENGHASILAN LAINNYA

Bagian Pertama Sumber Penghasilan

Pasal 2

- (1) Sumber Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat berasal dari :
 - a. Tanah Kas Desa;
 - b. Swadaya masyarakat;
 - c. Gotong Royong;
 - d. Pungutan desa;
 - e. Usaha Desa lainnya.
- (2) Bagi Desa-Desa yang memiliki Tanah Kas Desa yang cukup luas, maka penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa berupa penggarapan sebagian dari tanah kas Desa atau yang disebut bengkok.
- (3) Bagi desa-desa janggolan, penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diambilkan sumber penghasilan selain tanah Kas Desa.

Bagian Kedua Besarnya Penghasilan Tetap

Pasal 3

- (1) Bagi Desa-Desa yang memiliki Tanah Kas Desa yang cukup luas, maka penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa selama menjabat, diatur sebagai berikut :
- a. Kepala Desa diberikan penghasilan berupa penggarapan tanah bengkok paling tinggi seluas 50.000 M²;
 - b. Sekretaris Desa diberikan Penghasilan berupa penggarapan tanah bengkok paling tinggi seluas 30.000 M²;
 - c. Kepala Dusun diberikan penghasilan berupa penggarapan tanah bengkok paling tinggi seluas 25.000 M²;
 - d. Kepala Urusan diberikan penghasilan berupa penggarapan tanah bengkok paling tinggi seluas 20.000 M²;
 - e. Perangkat Desa lainnya diberikan penghasilan berupa penggarapan tanah bengkok paling tinggi seluas 15.000 M².
- (2) Bagi Desa-Desa janggolan, besar kecilnya penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa selama menjabat, ditentukan oleh Pemerintahan Desa dan masyarakat desa sesuai dengan situasi dan kondisi Desa yang bersangkutan.
- (3) Penentuan Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa masing-masing.

Bagian Ketiga
Penghasilan lainnya

Pasal 4

Disamping diberikan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat memperoleh penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

**PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
YANG BERASAL DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL, TENTARA
NASIONAL INDONESIA (TNI) DAN POLISI REPUBLIK
INDONESIA (POLRI)**

Bagian Pertama
Pegawai Negeri Sipil

Pasal 5

Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa dapat diberikan penghasilan tetap sebesar 50 % (lima puluh prosen) dari penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.

Bagian Kedua
TNI dan Polri

Pasal 6

- (1) Anggota TNI dan POLRI yang dipilih dan diangkat sebagai Kepala Desa atau diangkat menjadi Perangkat Desa yang belum dipensiunkan diberikan penghasilan tetap sebesar 50 % (lima puluh prosen) dari penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.**
- (2) Anggota TNI dan POLRI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah dipensiunkan, diberikan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.**

BAB IV

PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI JABATANNYA

Pasal 7

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya diberikan penghasilan sebesar 50 % (lima puluh prosen) dari penghasilan yang seharusnya diterima, sedangkan sisanya dimasukkan ke Kas Desa untuk digunakan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan dan Kemasyarakatan.**

- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan terhitung sejak ditetapkan atau diterimanya Surat Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan sampai dengan adanya Keputusan lebih lanjut dari pejabat yang berwenang.

BAB V

PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHASILAN

Pasal 8

Pemberian Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, pelaksanaannya terhitung setelah pelantikan yang bersangkutan sampai dengan jabatannya berakhir.

BAB VI

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 9

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat dan mempunyai masa pengabdian paling singkat 3 (tiga) tahun dapat diberikan penghargaan/pensiun.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dan mempunyai

masa pengabdian paling singkat 5 (lima) tahun dapat diberikan penghargaan/pensiun.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dapat diberikan penghargaan/pensiun dengan menggarap bengkok paling tinggi 5.000 M² dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) dapat diberikan penghargaan/pensiun dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Desa menggarap bengkok paling tinggi 3.000 M² dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun;
 - b. Kepala Dusun menggarap bengkok paling tinggi 2.500 M² dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun;
 - c. Kepala Urusan menggarap bengkok paling tinggi 2.000 M² dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun;
 - d. Perangkat Desa lainnya menggarap bengkok paling tinggi 1.500 M² dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Pemberian penghargaan/pensiun bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa pada Desa-desa Jangolan diserahkan kepada Pemerintahan Desa dan

masyarakat setempat

- (4) Penentuan pemberian penghargaan/pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Desa masing-masing.

Pasal 11

- (1) Bagi kepala Desa atau perangkat yang meninggal dunia, terhadap istri atau suaminya yang sah, dapat diberikan penghargaan/pensiun paling tinggi 7,5 % (tujuh koma lima prosen) dari Penghasilan tetap yang diterima.
- (2) Jangka waktu pemberian penghargaan/pensiun sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun bagi janda/duda Kepala Desa dan paling lama 10 (sepuluh) tahun bagi janda/duda Perangkat Desa, dihitung sejak ditetapkannya Keputusan tentang pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat desa yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Bagi mantan Kepala Desa atau Perangkat Desa yang meninggal dunia, terhadap istri/suami yang sah, diberikan penghargaan/pensiun paling tinggi 75 % (tujuh puluh lima prosen) dari Penghargaan/Pensiun yang diterimanya.

- (2) Jangka waktu pemberian penghargaan/pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sisa waktu pemberian penghargaan/pensiun yang belum dijalani oleh mantan Kepala Desa atau Perangkat Desa tersebut.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Penghasilan yang telah diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa masing-masing yang mengatur tentang Kedudukan Penghasilan / Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penghargaan/pensiun kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa atau terhadap janda/dudanya yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya batas waktu pemberian penghargaan/pensiun yang telah ditentukan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 5 Juni 2000
BUPATI BANYUMAS

ttd.

ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 5 Juni 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd.

BAMBANG PRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 13 SERI D

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 12 TAHUN 2000

TENTANG

KEDUDUKAN PENGHASILAN/KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa pada tanggal 7 Mei 1999 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Dalam Pasal 67 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai Desa dan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota berdasarkan Pedoman Umum yang

ditetapkan oleh Pemerintah.

Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan 3 (tiga) Keputusan Menteri Dalam Negeri, yaitu :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas, maka salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh Daerah adalah menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Penghasilan/Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan 2 : Cukup jelas

Pasal 2 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas

Pasal 2 ayat (3) : yang dimaksud dengan diambilkan dari sumber penghasilan selain tanah Kas Desa adalah sumber penghasilan yang berasal dari Swadaya Masyarakat, Gotong Royong, Pungutan Desa, pemberian bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah dan Usaha Desa lainnya.

Pasal 3 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (3) : Peraturan Desa yang mengatur tentang Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat menentukan batas paling sedikit penghasilan tetap yang diperoleh Kepala Desa dan Perangkat sesuai dengan situasi dan kondisi Desa setempat.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (2) : Sisa Penghasilan tetap Kepala Desa atau

Perangkat Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil sebesar 50 % (lima puluh prosen) dimasukkan ke Kas Desa digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan selama Pegawai negeri Sipil yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa.

Pasal 6 ayat (1) : Sisa Penghasilan tetap Kepala Desa atau Perangkat Desa yang berasal dari anggota TNI atau POLRI sebesar 50 % (lima puluh prosen), selama anggota TNI atau POLRI yang bersangkutan belum dipensiunkan, dimasukkan ke Kas Desa dan digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 6 ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 7 s/d 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 ayat (1) : Dalam hal terdapat Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat tetapi belum mempunyai masa pengabdian 3 (tiga) tahun, maka Pemerintahan Desa dapat menetapkan Pemberian tali asih atau pesangon sesuai dengan

: kemampuan keuangan Desa yang bersangkutan

Pasal 9 ayat (2) : Dalam hal terdapat Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat tetapi belum mempunyai masa pengabdian 5 (lima) tahun, maka Pemerintahan Desa dapat menetapkan Pemberian tali asih atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang bersangkutan.

Pasal 10 ayat (1) : Penghargaan/Pensiun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun hanya dapat diberikan kepada Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat dan telah mempunyai masa pengabdian paling sedikit 5 (lima) tahun, sedangkan bagi yang masa pengabdian kurang dari 5 (lima) tahun, maka jangka waktu pemberian penghargaan/pensiun dapat disesuaikan dengan masa pengabdian.

Pasal 10 ayat (2) : Penghargaan/Pensiun dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun hanya dapat diberikan kepada Perangkat Desa yang diberhentikan

dengan hormat dan telah mempunyai masa pengabdian paling sedikit 10 (sepuluh) tahun, sedangkan bagi yang masa pengabdian kurang dari 10 (sepuluh) tahun, maka jangka waktu pemberian penghargaan/pensiun dapat disesuaikan dengan masa pengabdian.

Pasal 10 ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 10 ayat (4) : Ketentuan Pemberian penghargaan/pensiun dapat diatur dalam Peraturan Desa yang mengatur tentang K e d u d u k a n Keuangan/penghasilan Kepala Desa dan Perangkat desa.

Pasal 11 s/d 15 : Cukup jelas.

SURAT KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 170/12/2000

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

TENTANG

1. SUMBER PENDAPATAN DESA;
2. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA;
3. KEDUDUKAN PENGHASILAN/KEUANGAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA;
4. PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT DAN/ATAU
KEMASYARAKATAN DI DESA;
5. KERJASAMA ANTAR DESA;
6. PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN
KELURAHAN;
7. RETRIBUSI PELAYANAN CATATAN SIPIL;
8. RETRIBUSI PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**

- Menimbang** : a. bahwa dengan Surat Bupati Nomor :
00188.3/3090 tanggal 19 April 2000 Pemerintah
Kabupaten Banyumas telah menyampaikan
Rancangan Peraturan Daerah tentang :
1. Sumber Pendapatan Desa;
 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa;
 3. Kedudukan Penghasilan/Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 4. Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan;
 5. Kerjasama Antar Desa;
 6. Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
 7. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil;
 8. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- untuk dibahas dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas dan mendapatkan persetujuan;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana-

na dimaksud pada huruf a di atas telah dibahas menurut Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas dan telah disetujui untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah.;

- c. bahwa persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 170/9/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas, tentang :

1. Sumber Pendapatan Desa;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
3. Kedudukan Penghasilan/Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
4. Pembentukan Lembaga Adat dan / atau Kemasyarakatan di Desa;
5. Kerjasama Antar Desa;
6. Pembentukan, Penghapusan dan Penggabun-

ngan Kelurahan;

7. Retribusi Pelayanan Catatan Sipil;

8. Retribusi Pelayanan Kartu Tanda Penduduk;

untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah setelah diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 5 Juni 2000

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**

ttd.

dr. TRI WALUYO BASUKI